

PRINSIP, KARAKTERISTIK DAN MACAM-MACAM PROFESI HUKUM ERA DIGITALISASI

Bintang Raharja Pangestu

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Rizka Amalia

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Abdurrahman

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

M. Muzakki

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Korespondensi penulis: bintanghrja011@gmail.com

Abstract. *In this current era, digitalization of law is very much needed. In the digital era, more sophisticated technology will replace everything that is technological. Currently, artificial intelligence machines have a higher level of accuracy and legal certainty compared to the capabilities of the human legal profession. In the industrial revolution 4.0 phase, digital advances are changing the paradigm and way people practice law, people do not need to consult a law office, because artificial intelligence machines provide answers to various legal problems. In fact, law firms, courts, police and prosecutors will also increasingly depend on artificial intelligence machines. The performance of artificial intelligence machines has been proven to be faster and more accurate than human legal professions in identifying and analyzing legal problems. Of course, that doesn't mean it can immediately replace all the roles of the human legal profession. Intelligence machines are limited to providing legal certainty, while in certain legal cases there is a struggle between certainty, expediency and justice. Justice is not a matter of algorithms, but rather of conscience, sensitivity to human values, and a critical perspective on reality. Strictly speaking, to bring the law closer to justice, the legal profession requires human beings who have integrity and have an intelligent conscience.*

Keywords: *Principles, Characteristics, Law, Digitalization Era*

Abstrak. Di era sekarang ini digitalisasi Hukum sangat dibutuhkan. Di era digital, teknologi yang lebih canggih akan menggantikan Semua bersifat teknologi. Sekarang ini Mesin kecerdasan buatan yang tingkat akurasi dan kepastian hukumnya lebih tinggi dibanding dengan kemampuan profesi hukum manusia. Pada fase revolusi industri 4.0, kemajuan digital merubah paradigma dan cara orang berhukum, orang tidak perlu konsultasi datang ke kantor hukum, karena mesin kecerdasan buatan menyediakan jawaban atas berbagai permasalahan hukum. Bahkan, firma hukum, pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, juga akan semakin tergantung pada mesin kecerdasan buatan. Performa mesin kecerdasan buatan terbukti mampu lebih cepat dan akurat dibandingkan profesi hukum manusia dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum. Tentu, bukan berarti ia langsung dapat mengganti semua peran profesi hukum manusia. Mesin kecerdasan sebatas memberikan kepastian hukum, sementara dalam kasus hukum tertentu sarat pergulatan antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan bukan soal algoritma, melainkan lebih pada hati nurani, kepekaan pada nilai-nilai kemanusiaan, dan perspektif kritis akan realitas. Tegasnya, untuk mendekatkan hukum pada keadilan, diperlukan profesi hukum manusia yang berintegritas dan mempunyai kecerdasan nurani.

Kata Kunci: Prinsip, Karakteristik, Hukum, Era Digitalisasi

LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum di Indonesia sangat dipentingkan di era digitalisasi karena, teknologi yang terus berkembang dari masa ke masa. Gadget biasanya paling banyak digunakan untuk mendukung pekerjaan di bidang hukum ataupun di bidang pekerjaan atau profesi lainnya. Digitalisasi lembaga hukum seiring berkembangnya teknologi tentu lembaga

hukum harus bisa mengikuti perkembangan digitalisasi sekarang dan juga harus memiliki sarana dan prasarana teknologi atau digitalisasi yang harus dikembangkan di lembaga hukum. Bertambahnya pengetahuan para profesi hukum di bidang teknologi akan malah mempermudah pekerjaan para profesi hukum. Di lembaga hukum tentu banyak data yang harus dirahasiakan. Oleh karena itu, data hukum betul-betul aman pada teknologi tersebut seperti filefile penting maupun dokumen hukum yang harus disimpan atau dijaga dengan baik karena pada zaman digitalisasi sekarang banyak kejahatan-kejahatan baru seperti para hacker yang semakin meluas dan merajalela, karena dengan mudah meretas sistem keamanan computer. Oleh karena itu, lembaga hukum harus lebih berjaga-jaga lagi untuk mengamankan dokumen penting pada lembaga hukum, supaya hukum di Indonesia tidak mengalami masalah dan berjalan dengan lancar.

Profesi hukum adalah profesi yang bertujuan menegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Semuanya melaksanakan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum.

Gelombang perubahan itu selalu mengejutkan. Setelah kita melewati tren yang begitu panjang, tiba-tiba kita menghadapi perubahan yang berbeda sama sekali polanya. Seperti kini, dunia memasuki era disrupsi. Bagi yang tidak siap, disrupsi seperti tsunami yang menjungkirbalikan apa saja, bahkan sejumlah bisnis raksasa yang tidak inovatif. Merespon ‘alarm’ disrupsi tersebut, para praktisi hukum pun berkumpul dalam Techlaw Fest 2018 di Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre. Kecemasan mereka adalah suatu saat para pihak yang berperkara mungkin tidak lagi membutuhkan advokat, notaris, dan konsultan hukum sebagai penyedia jasa layanan hukum. Pengguna jasa hukum, mulai dari konsultasi hukum, pembuatan kontrak bisnis, hingga beracara dalam perkara di pengadilan bisa memilih beragam kecerdasan buatan yang mulai marak dikembangkan.

Jika sebelumnya, pendapat dan nasihat hukum terasa rumit bagi banyak orang awam sehingga kehadiran konsultan hukum sangat dibutuhkan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Kini, telah tersedia kecerdasan buatan yang menyediakan segala data, regulasi, yurisprudensi, sehingga orang yang berperkara tidak perlu konsultasi dengan datang ke kantor hukum. Cukup klik artificial intelligence untuk memperoleh informasi dan opini atas masalah hukum. Tersedia pula kecerdasan buatan yang mampu menyusun rancangan kontrak lengkap cukup dengan memproses input data, syarat dan ketentuan, para pihak dapat menyusun kontrak itu secara mandiri. Pada makalah ini akan membahas tentang profesi, maupun karakteristik dan prinsip-prinsip profesi hukum di era digitalisasi.

Rumusan Masalah

1. Apasaja prinsip-prinsip profesi hukum dan apa kaitannya dengan era digitalisasi?
2. Bagaimana karakteristik profesi hukum dan apa kaitannya dengan era digitalisasi?
3. Apasaja macam-macam profesi hukum dan apa konstribusinya dalam masyarakat di era digitalisasi?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip profesi hukum dan kaitannya dengan era digitalisasi.
2. Untuk mengetahui karakteristik profesi hukum dan kaitannya dengan era digitalisasi.
3. Untuk mengetahui macam-macam profesi hukum dan konstribusinya dalam masyarakat di era digitalisasi.

PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Profesi Hukum Era Digitalisasi

Dalam sebuah profesi hukum di era globalisasi pada era sekarang banyak sekali profesi hukum yang berjalan pada era globalisasi diantaranya:

1. Notaris pada era globalisasi mempunyai tujuan untuk mempermudah antara pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan jadi masalah lagi {dalam hal hukum Perusahaan}. Dalam pasal 15 ayat 3 kewenangan notaris yang diatur dalam undang undang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Beberapa hal yang didukung oleh teknologi dalam pelayanan yang diberikan notaris sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan seperti UU pelayanan public, UU arsip, UU administrasi pemerintah serta permenhumkam terkait pendaftaran badan hukum.

➤ Prinsip prinsip yang digunakan oleh notaris sebagai profesi hukum adalah :

Integritas, kompeten, komitmen, disiplin, memegang teguh rahasia, bertanggung jawab, kemanusiaan, dipercaya, independent, imparial.

2. Advokat bertujuan penting dalam hal memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa, memberi jasa layanan hukum, memberikan bantuan hukum pada yang tak mampu, mengadakan konsultasi dan penyuluhan hukum.

➤ Prinsip prinsip yang digunakan oleh advokat adalah:

Integritas, kompeten, komitmen, disiplin, memegang teguh rahasia, bertanggung jawab, kemanusiaan, dipercaya, independent, imparial.

3. Hakim berperan dalam memberikan Keputusan atas setiap perkara yang dihadapkan kepadanya dengan kata lain menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat.

➤ Prinsip yang digunakan oleh hakim adalah :

Integritas, kompeten, komitmen, disiplin, memegang teguh rahasia, bertanggung jawab, kemanusiaan, dipercaya, independent, imparial.

4. Jaksa mempunyai tugas untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

➤ prinsip yang digunakan oleh jaksa adalah :

Integritas, kompeten, komitmen, disiplin, memegang teguh rahasia, bertanggung jawab, kemanusiaan, dipercaya, independent, imparial.

5. Polisi dalam UU No.2 tahun 2002 pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada Masyarakat, menegakan hukum.

➤ Prinsip yang digunakan oleh polisi adalah:

Integritas, kompeten, komitmen, disiplin, memegang teguh rahasia, bertanggung jawab, kemanusiaan, dipercaya, independent, imparial.

Kondisi hukum yang dianggap eksklusif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan otokritik tersendiri bagi ilmu dan profesi hukum itu sendiri. Persoalan hukum yang menggantung menyebabkan tersumbatnya penyelesaian sejumlah kasus hukum dalam sistem peradilan kita.

Beberapa tantangan hukum di depan mata antara lain, pertama, akademisi kesulitan dalam mengakses peraturan hukum, sehingga menyebabkan mereka seringkali tidak akurat dalam menyusun penelitian dan membuat rekomendasi kebijakan. Kedua, masyarakat seringkali kesulitan dalam membuat kontrak dan menyelesaikan perkara hukum. Hal ini terjadi akibat adanya gap diantara hukum dan masyarakat. Akibatnya mereka tidak mampu untuk menyusun kontrak secara mandiri dan terkurung pada persoalan hukum yang cukup serius. Ketiga, para praktisi pengacara, jaksa, hakim, dan konsultan seringkali kesulitan dalam membuat opini hukum (legal opinion) atau juga putusan. Hal ini dikarenakan sumber hukum sulit diakses oleh kelompok praktisi ini.

Karakteristik Profesi Hukum Era Digitalisasi

Dalam era saat ini teknologi jauh lebih kompleks. Kondisi ini menjadi kesempatan untuk menangkap peluang di depan. Disrupsi teknologi membawa perubahan pada sendi-sendi

aktivitas masyarakat termasuk bidang hukum. Profesi hukum seperti advokat, notaris hingga in house counsel mengalami perubahan saat menjalankan profesinya.

Profesi hukum semakin beragam di tengah perkembangan teknologi saat ini. Dia menjelaskan perusahaan-perusahaan rintisan di bidang hukum juga telah bermunculan khususnya di luar negeri. Dia menjelaskan perkembangan teknologi ini tidak hanya berdampak positif terhadap profesi hukum tapi juga masyarakat luas dalam mengakses bantuan hukum. “Teknologi yang membantu bagi profesi hukum dan membuka akses bagi masyarakat yang tadinya sulit karena harga dan jarak. Sehingga, teknologi ini setidaknya membawa efisiensi cost, time dan human error,” jelas Ivan.

Profesi hukum di era globalisasi memiliki karakteristik yang kompleks dan menuntut. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang luas, tidak hanya dalam hukum nasional, tetapi juga hukum internasional. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi menjadi kunci untuk mengikuti arus globalisasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik, etika dan integritas yang tinggi, serta kemampuan bekerja sama dengan kolega dari berbagai negara menjadi faktor penting dalam membangun hubungan dan menyelesaikan tugas bersama. Profesi hukum yang memiliki karakteristik-karakteristik tersebut akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera di era globalisasi.

Macam-macam Profesi Hukum dan Kontribusinya Dalam Era Digitalisasi versus Teknologi Buatan

Berikut adalah beberapa kontribusi profesi hukum bagi masyarakat di era digitalisasi:

1. Menyediakan akses informasi hukum:

Profesi hukum membantu masyarakat untuk mengakses informasi hukum yang akurat dan terkini melalui berbagai platform digital, seperti situs web, aplikasi, dan media sosial.

Para ahli hukum membuat konten edukasi dan publikasi hukum yang mudah dipahami masyarakat awam. Profesi hukum menyediakan layanan konsultasi hukum online yang mudah diakses dan terjangkau.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan hukum:

Teknologi digital memungkinkan profesi hukum untuk memberikan layanan hukum yang lebih efisien dan efektif, seperti:

E-litigasi: Proses penyelesaian perkara di pengadilan secara online. Legal tech: Penggunaan teknologi untuk menyelesaikan tugas-tugas hukum, seperti pembuatan dokumen hukum dan due diligence. Online dispute resolution (ODR): Penyelesaian sengketa secara online.

3. Memastikan kepastian hukum di era digital:

Profesi hukum memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum di era digital, dengan:

- a. Merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik, data pribadi, dan keamanan siber.
- b. Memberikan nasihat hukum terkait dengan teknologi baru dan kompleks.
- c. Mewakili klien dalam kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan teknologi digital.

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat:

Profesi hukum memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui:

- a. Kampanye edukasi hukum melalui media sosial dan platform digital lainnya.
- b. Penyediaan informasi hukum yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat awam.
- c. Penyelenggaraan webinar dan seminar online tentang berbagai isu hukum.

5. Melindungi hak-hak masyarakat di era digital:

Profesi hukum membantu melindungi hak-hak masyarakat di era digital, seperti:

- a. Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.
 - b. Hak atas akses informasi yang bebas dan terbuka.
 - c. Hak atas perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.
6. Mendorong inovasi di bidang hukum:

Profesi hukum mendorong inovasi di bidang hukum dengan:

- a. Mengembangkan teknologi hukum baru.
- b. Merumuskan peraturan perundang-undangan yang mendukung inovasi.
- c. Memberikan nasihat hukum terkait dengan pengembangan teknologi baru

Profesi hukum memainkan peran penting dalam era globalisasi. Mereka membantu mendukung perdagangan internasional, melindungi hak kekayaan intelektual, memastikan kepastian hukum, meningkatkan kerjasama internasional, dan mendorong perkembangan hukum internasional.

Berikut beberapa contoh kontribusi profesi hukum di era globalisasi:

- a. Perumusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties): Profesi hukum dari berbagai negara berkontribusi dalam perumusan konvensi ini, yang mengatur hukum internasional tentang perjanjian

- antar negara. Penyelesaian Sengketa WTO: Profesi hukum membantu menyelesaikan sengketa perdagangan internasional melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.
- b. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court): Profesi hukum memainkan peran penting dalam pembentukan mahkamah ini, yang mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
 - c. Profesi hukum akan terus memainkan peran penting dalam era globalisasi. Dengan keahlian dan pengetahuan mereka, profesi hukum dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera

KESIMPULAN

Di era digital, teknologi yang lebih canggih akan menggantikan sesuatu yang bersifat teknologi pula, maka profesi hukum yang cara berhukumnya mekanis atau mirip bekerjanya teknologi akan digantikan oleh mesin kecerdasan buatan yang tingkat akurasi dan kepastian hukumnya lebih tinggi dibanding dengan kemampuan profesi hukum manusia. Pada fase revolusi industri 4.0, kemajuan digital merubah paradigma dan cara orang berhukum, orang tidak perlu konsultasi datang ke kantor hukum, karena mesin kecerdasan buatan menyediakan jawaban atas berbagai permasalahan hukum. Bahkan, firma hukum, pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, juga akan semakin tergantung pada mesin kecerdasan buatan.

Performa mesin kecerdasan buatan terbukti mampu lebih cepat dan akurat dibandingkan profesi hukum manusia dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum. Tentu, bukan berarti ia langsung dapat mengganti semua peran profesi hukum manusia. Mesin kecerdasan sebatas memberikan kepastian hukum, sementara dalam kasus hukum tertentu sarat pergulatan antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan bukan soal algoritma, melainkan lebih pada hati nurani, kepekaan pada nilai-nilai kemanusiaan, dan perspektif kritis akan realitas. Tegasnya, untuk mendekatkan hukum pada keadilan, diperlukan profesi hukum manusia yang berintegritas dan mempunyai kecerdasan nurani.

SARAN

Penulis menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah itu dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Marmor, Andrei, “*Exclusive Legal Positivism*”, dalam Coleman, Jules L., et al., 2002, The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford Press, Oxford.
- Hukumonline, “*Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer?*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac7289c0b372/artificial-intelligence-dalam-industri-hukum--menyongsong-masa-depan-dunia-hukum-tanpa-hakim-dan-lawyer>, diakses 12 November 2018.
- Bedner, Adriaan, “*The Future of Legal Education in Indonesia*”, Makalah, disampaikan dalam International Conference on Legal Education in Southeast Asia, 1-2 October 2013.